

**BERITA DAERAH  
KOTA BEKASI**



**NOMOR : 56**

**2013**

**SERI :E**

---

**PERATURAN WALIKOTA BEKASI  
NOMOR 56 TAHUN 2013  
TENTANG  
PENATAAN TEMPAT PEMAKAMAN DI KOTA BEKASI  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**WALIKOTA BEKASI,**

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka penataan Tempat Pemakaman di Kota Bekasi perlu diselaraskan dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), ketersediaan lahan yang mencukupi, serta mengantisipasi penambahan penduduk yang cukup tinggi;
  - b. bahwa untuk mewujudkan Tempat Pemakaman sebagaimana dimaksud huruf a, agar hijau, indah, tertib dan teratur (HITT), perlu disinergikan pembinaan, pengawasan dan penataan dengan pihak pengelola pemakaman dengan Pemerintah Kota Bekasi;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan Peraturan Walikota tentang Penataan Tempat Pemakaman di Kota Bekasi.
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1996 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 111; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3663);

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah ((Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5280);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 tentang Perwakafan Tanah Milik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1977 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3107);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1987 tentang Penyediaan dan Penggunaan Tanah Untuk Keperluan Tempat Pemakaman;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

9. Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Tahun 2011 Nomor 694);
11. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 03 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Wajib dan Pilihan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 3 Seri E);
12. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 04 Tahun 2008 tentang Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 4 Seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 04 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 04 Tahun 2008 tentang Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kota Bekasi (Lembaran Daerah Tahun 2010 Nomor 4 Seri D);
13. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 10 Tahun 2011 tentang Ketentuan Umum Ketertiban, Kebersihan dan Keindahan (Lembaran Daerah Tahun 2011 Nomor 10 Seri E);
14. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 13 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Tahun 2011 Nomor 13 Seri E);
15. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 16 Tahun 2011 tentang Penyediaan dan Penyerahan Prasarana, Sarana dan utilitas Kawasan Perumahan, Perdagangan dan Industri oleh Pengembang di Kota Bekasi (Lembaran Daerah Tahun 2011 Nomor 16 Seri E);
16. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 11 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2013 Nomor 11 Seri E);
17. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 09 Tahun 2013 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2013 Nomor 9 Seri E).

**Memperhatikan** : Berita Acara rapat finalisasi Nomor : 180/376.1-Huk/XI/2013 tentang Pembahasan Penyusunan Peraturan Walikota Bekasi tentang Penataan Tempat Pemakaman di Kota Bekasi.

## **MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan** : **PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENATAAN TEMPAT PEMAKAMAN DI KOTA BEKASI.**

### **BAB I KETENTUAN UMUM**

#### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Bekasi.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintah Daerah.
3. Walikota adalah Walikota Bekasi.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bekasi.
5. Dinas Pertamanan, Pemakaman dan Penerangan Jalan Umum yang selanjutnya disingkat DPPJU adalah Dinas Pertamanan, Pemakaman dan Penerangan Jalan Umum Kota Bekasi.
6. Kepala Dinas Pertamanan, Pemakaman dan Penerangan Jalan Umum yang selanjutnya disebut Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pertamanan, Pemakaman dan Penerangan Jalan Umum Kota Bekasi.
7. Makam adalah tempat untuk menguburkan mayat/jenazah manusia.
8. Tempat Pemakaman Umum yang selanjutnya disingkat TPU adalah areal tanah yang disediakan untuk keperluan pemakaman mayat/jenazah yang umum.
9. Tempat Pemakaman Bukan Umum yang selanjutnya disingkat TPBU adalah areal tanah yang disediakan untuk keperluan pemakaman mayat/jenazah yang dikelola oleh badan sosial dan/atau badan keagamaan atau yayasan atau kumpulan keluarga.
10. Tempat Pemakaman Khusus yang selanjutnya disingkat TPK adalah areal tanah yang digunakan untuk keperluan pemakaman karena faktor sejarah kebudayaan mempunyai arti khusus.

11. Tunawan adalah mayat/jenazah yang tidak diketahui (dikenali identitasnya) dan keluarganya dari semua agama.
12. Yayasan adalah badan hukum yang terdiri dari atas kekayaan yang dipisahkan dan diperuntukan untuk mencapai tujuan tertentu dibidang sosial, keagamaan dan kemanusiaan yang tidak mempunyai anggota.
13. Tempat Pemakaman adalah lahan yang digunakan untuk pemakaman jenazah yang dilengkapi dengan sarana dan prasarana.
14. Hijau, Indah, Tertib dan Teratur yang selanjutnya disingkat HITT adalah konsep pemakaman yang selaras dengan penataan di Kota Bekasi.
15. Rencana Tata Ruang Wilayah yang selanjutnya disingkat RTRW adalah Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Bekasi.

## **BAB II MAKSUD DAN TUJUAN**

### **Pasal 2**

- (1) Maksud ditetapkannya Peraturan Walikota ini untuk pedoman dalam rangka menata tempat pemakaman.
- (2) Peraturan Walikota ini bertujuan untuk mewujudkan Tempat Pemakaman yang diselaraskan dengan RTRW yang HITT.

## **BAB III TEMPAT PEMAKAMAN**

### **Pasal 3**

Tempat pemakaman terdiri dari :

- a. tempat Pemakaman Umum;
- b. tempat Pemakaman Bukan Umum;
- c. tempat Pemakaman Khusus.

### **Pasal 4**

- (1) Setiap orang mendapat perlakuan yang sama untuk dimakamkan di TPU.
- (2) Pengadaan lahan untuk TPU dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah dan/atau pihak ketiga.

### **Pasal 5**

- (1) Lahan TPBU tidak untuk setiap orang tetapi hanya diperuntukan bagi golongan tertentu.
- (2) Pengadaan lahan untuk TPBU berasal dari badan sosial dan/atau badan keagamaan atau yayasan atau kumpulan keluarga.

### **Pasal 6**

- (1) Lahan TPK untuk keperluan pemakaman karena faktor sejarah kebudayaan yang mempunyai arti khusus.
- (2) Pengadaan lahan TPK dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah.
- (3) Pengelolaan TPK dilaksanakan oleh SKPD yang membidangi.

## **BAB IV PENETAPAN DAN PENGELOLAAN TPU, TPBU DAN TPK**

### **Bagian Kesatu Penetapan**

#### **Pasal 7**

- (1) Penunjukan dan penetapan lokasi tanah untuk TPU yang dikelola Pemerintah Daerah ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
- (2) Penunjukan dan penetapan lokasi tanah untuk TPBU, termasuk tanah wakaf yang dipakai untuk tempat pemakaman yang dikelola oleh badan hukum yang bersifat sosial dan/atau keagamaan dilakukan berdasarkan izin Walikota.

### **Bagian Kedua Pengelolaan TPU, TPBU dan TPK**

#### **Pasal 8**

- (1) Pengelolaan TPU diatas tanah milik/dikuasai/dikelola Pemerintah Daerah dilakukan oleh SKPD yang membidangi.
- (2) Pengelolaan TPBU dapat dilakukan oleh orang/yayasan yang bersifat sosial dan/atau keagamaan berdasarkan izin Walikota.
- (3) Pengelolaan TPK dilakukan oleh SKPD yang membidangi.

**BAB V**  
**PENATAAN DAN PEMANFAATAN**

**Bagian Kesatu**  
**Penataan**

**Pasal 9**

- (1) Penataan TPU mengikuti Hijau, Indah, Tertib dan Teratur (HITT).
- (2) Penataan sebagaimana dimaksud ayat (1) terdiri dari :
  - a. pagar;
  - b. tanaman;
  - c. liang lahat;
  - d. batu nisan;
  - e. penataan makam;
  - f. pembagian blok dan petak makam;
  - g. penanaman pohon;
  - h. penataan lingkungan makam;
  - i. saluran;
  - j. instalasi Air;
  - k. setiap makam ditanami rumput dan ditata dengan rapih.
- (3) Pagar sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf a dengan ketinggian pagar keliling  $\pm 1,75$  meter dan Tinggi pagar  $\pm 125$  cm tembus pandang.
- (4) Tanaman sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf b yang termasuk jenis tanaman penghijauan.
- (5) Liang lahat sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf c dengan ukuran panjang 2 meter, lebar 1 meter, kedalaman 1,50 meter.
- (6) Batu nisan sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf d dengan bentuk dan model :
  - a. batu nisan terbuat dari granit dengan ukuran panjang 30 cm, lebar 25 cm dengan ketebalan  $\pm 2$  cm;
  - b. boks tempat duduk batu nisan dengan ukuran panjang 60 cm, lebar 50 cm, tinggi 10 cm dengan kemiringan 15 cm;
  - c. tulisan diatas batu nisan :
    1. nomor urut makam;
    2. nama mendiang;
    3. tempat dan tanggal lahir;
    4. tempat dan tanggal wafat;
    5. nomor izin penggunaan tanah makam.

- (7) Penataan Pemakaman sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf e, dilihat dari HITT dengan ukuran panjang 2 meter, lebar 1 meter, tinggi 25 cm dan di atasnya ditanami rumput.
- (8) Pembagian blok sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf f dibagi menjadi 2 (dua) blok :
  - a. blok muslim;
  - b. blok non muslim.
- (9) Penanaman pohon sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf g hanya diperbolehkan tanaman hias yang terletak dan jenisnya ditentukan oleh SKPD yang bertanggung jawab dibidang pemakaman.
- (10) Penataan pemakaman lingkungan sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf h meliputi :
  - a. jalan utama dengan lebar  $\pm$  4,5 meter;
  - b. jalan blok dengan lebar  $\pm$  3 meter;
  - c. jalan petak dengan lebar  $\pm$  1 meter;
  - d. saluran air disamping jalan utama dan jalan blok.
- (11) Saluran sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf i sebagai resapan air untuk penanggulangan banjir di TPU.
- (12) Instalasi air sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf j sebagai pembuatan instalasi air yang berfungsi untuk penyiraman makam disekitarnya.

## **Bagian Kedua Pemanfaatan**

### **Pasal 10**

- (1) Pemanfaatan tempat pemakaman di Kota Bekasi agar dapat diperuntukan sebagaimana mestinya.
- (2) Pemanfaatan sebagaimana dimaksud ayat (1) terdiri dari :
  - a. rumah duka;
  - b. halaman parkir;
  - c. musholla;
  - d. bak taman.
- (3) Rumah duka sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf a dimanfaatkan untuk menyimpan jenazah yang bersifat sementara.
- (4) Halaman parkir sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf b diperuntukan parkir kendaraan milik pengantar jenazah dan/atau mereka yang berjiarah ke makam.

- (5) Musholla sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf c digunakan untuk mensholatkan jenazah dan sebagai sarana ibadah bagi karyawan pengelola pemakaman dan masyarakat sekitar.
- (6) Bak taman sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf d dipergunakan untuk :
  - a. pembatas antara halaman parkir dengan jalan lingkungan;
  - b. untuk tanaman hias dan penghijauan sehingga terlihat rapi dan asri.

## **BAB VI TUTUP BUKA TEMPAT PEMAKAMAN UMUM**

### **Pasal 11**

- (1) Pelayanan Pemakaman jenazah disetiap TPU berlaku mulai pukul 07.00 WIB s/d 17.00 WIB, kecuali dalam hal keadaan mendesak/darurat berdasarkan persetujuan pengelola TPU.
- (2) Pemakaman jenazah dilakukan oleh petugas yang ditunjuk oleh pihak pengelola/yayasan.
- (3) Setiap TPBU dikelola oleh yayasan menurut agamanya masing-masing.
- (4) Dalam keadaan darurat/mendesak jam pelayanan sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat dikecualikan setelah mendapat rekomendasi dari SKPD terkait.

## **BAB VII BIAYA PELAKSANAAN PEMAKAMAN JENAZAH**

### **Pasal 12**

- (1) Pelayanan pemakaman pada TPU, TPBU dan TPK dapat dikenakan biaya pemakaman.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberlakukan oleh pengelola sesuai ketentuan dengan tidak mengabaikan fungsi sosial pelayanan pemakaman.
- (3) Biaya pemakaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh pengelola berdasarkan perhitungan biaya layanan secara transparan dan azas keadilan serta kemampuan masyarakat tanpa perhitungan komersial.
- (4) Biaya sebagaimana dimaksud ayat (3) dilaporkan kepada Walikota melalui SKPD terkait paling lambat 1 (satu) bulan sejak ditetapkan.

**BAB VIII**  
**HAK DAN KEWAJIBAN YAYASAN/PENGELOLA PEMAKAMAN**

**Pasal 13**

- (1) Hak yayasan/pengelola pemakaman adalah sebagai berikut:
  - a. mengelola tanah tersebut sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
  - b. menetapkan biaya pelayanan atas layanan pemakaman;
  - c. menyelenggarakan pemakaman sesuai dengan ketentuan dan hukum yang berlaku;
  - d. membentuk struktur organisasi pengelola pemakaman dan meminta pengukuhan dari pejabat setempat.
  
- (2) Kewajiban yayasan/pengelola pemakaman adalah sebagai berikut:
  - a. memelihara dan menjaga tempat pemakaman dengan konsep hijau, indah, tertib dan teratur (HITT);
  - b. melengkapi sarana dan prasarana yang diperlukan untuk penyelenggaraan pemakaman jenazah;
  - c. melaporkan data-data jenazah yang telah dimakamkan kepada Walikota melalui SKPD terkait;
  - d. menyediakan lahan untuk tunawan;
  - e. menyediakan pemanfaatan lahan serta pelaksanaan rukti bagi tunawan di Kota Bekasi;
  - f. menerima pemakaman tunawan berdasarkan surat keterangan kematian dari kepolisian dan surat keterangan jenazah dari RSUD Kota Bekasi atau rumah sakit yang ditunjuk;
  - g. memelihara aset atau fasilitas pemakaman baik yang didanai yayasan atau APBD Kota Bekasi.

**Pasal 14**

- (1) Setiap orang atau pengelola atau yayasan dilarang membuat semenisasi terhadap makam atau sejenisnya untuk mewujudkan pemakaman yang berkonsep hijau, indah tertib dan teratur.
  
- (2) Keluarga atau ahli waris wajib ikut serta memelihara tanah pemakaman dengan menjaga ketertiban, kebersihan dan keindahan lingkungan.

## **BAB IX PEMINDAHAN DAN PENGGALIAN JENAZAH**

### **Pasal 15**

- (1) Pemindahan jenazah dari satu petak tanah makam ke petak tanah makam lainnya atas permintaan keluarga atau ahli warisnya atau pihak yang bertanggung jawab terhadap jenazah yang bersangkutan harus mendapat izin dari DPPPJU setelah mendapat rekomendasi dari Dinas Kesehatan.
- (2) Pemindahan jenazah dari satu petak tanah makam ke petak tanah makam lainnya untuk kepentingan umum, atau pemindahan kerangka jenazah yang telah berjalan 1 (satu) tahun, pemindahan ke daerah lain, di luar Kota Bekasi dapat dilakukan atas izin DPPPJU setelah mendapat rekomendasi dari Dinas Kesehatan.
- (3) Standar Prosedur perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

### **Pasal 16**

- (1) Penggalian jenazah untuk kepentingan penyidikan dilakukan atas permintaan pejabat yang berwenang dengan persetujuan SKPD terkait dengan pemberitahuan kepada keluarga atau ahli waris.
- (2) Penggalian jenazah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang dihadiri oleh orang lain, kecuali pejabat atau petugas yang berwenang.

## **BAB X PEMBINAAN DAN PENGAWASAN**

### **Pasal 17**

- (1) Walikota melakukan pembinaan penyelenggaraan administrasi bagi pengelola pemakaman di Kota Bekasi dan peran serta masyarakat melalui SKPD yang membidangi.
- (2) Walikota melaksanakan pembinaan dan pengawasan bagi Taman Makam Pahlawan (TMP) dan TPK melalui SKPD yang membidangi.
- (3) Walikota melakukan pengawasan terhadap TPBU/TPU sesuai dengan Peraturan Walikota ini dan Peraturan yang berlaku melalui SPKD yang membidangi.

**BAB XI**  
**KETENTUAN LAIN-LAIN**  
**Pasal 18**

- (1) Setiap orang atau badan hukum dilarang melakukan usaha pemakaman dilokasi yang belum mendapat izin dari Walikota.
- (2) TPBU yang tidak terurus/diterlantarkan oleh pengelolanya lebih dari 10 tahun, maka pengelolaannya selanjutnya diambil alih oleh Pemerintah Daerah.
- (3) Pengambilan alih pengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Walikota dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (4) Terhadap makam yang berada ditanah Wakaf dapat ditata berdasarkan dengan Peraturan Walikota ini, sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah.

**BAB XII**  
**KETENTUAN PENUTUP**  
**Pasal 19**

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bekasi.

Ditetapkan di  
pada tanggal 10 Desember 2013

**WALIKOTA BEKASI,**

Ttd/Cap

**RAHMAT EFFENDI**

Diundangkan di  
pada tanggal 10 Desember 2013

**SEKRETARIS DAERAH KOTA BEKASI,**

Ttd/Cap

**RAYENDRA SUKARMADJI**

**BERITA DAERAH KOTA BEKASI TAHUN 2013 NOMOR 56 SERI E**